



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
NUNUKAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
MALINAU TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU, MEMERIKSA  
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**JUMAT, 5 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir (Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Jhonny Laing Impang dan Muhrim (Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Nunukan  
KPU Kabupaten Malinau

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu,  
Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Jumat, 5 Februari 2021, Pukul 13.38 – 15.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ardiansyah Kandow
2. Damang

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Army Mulyanto
2. Michael Kanta Germansa

**C. Termohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mardi Gunawan

**D. Kuasa Hukum Termohon Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

Abdul Rais

**E. Termohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Lasinias (Ketua KPU Kab. Malinau)
2. Bambang Rubiyanto
3. Indra Gunawan

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:**

Imamul Muttaqin

**G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Serfasius Serbaya Manek
2. Tabrani Abby

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:**

Adel Layde Leonard

**I. Bawaslu Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Moch. Yusran (Ketua Bawaslu Kab. Nunukan)
2. Abd. Rahman
3. Hariadi

**J. Bawaslu Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021**

1. Donny (Ketua Bawaslu Kab. Malinau)
2. Albert Rawen
3. Suriansyah

**K. Bawaslu Provinsi:**

1. Suryani (Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Utara)
2. Fadliansyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Pemohon baik yang hadir di ruang sidang maupun yang ikut melalui online Kuasa dan Prinsipalnya, ya. Termohon juga Kuasa dan Prinsipalnya baik yang diruangan ini maupun yang melalui online, KPU RI masih ... ada KPU provinsi, ya. Kemudian KPU provinsi bisa mendengar kami di sini KPU yang memilih tempat di KPU pusat, bisa mendengar suara kita ya? Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan, ada Bawaslu RI juga yang hadir, ya ... ini Bawaslu provinsi selamat siang Ibu-Bapak. Kemudian Pihak Terkait, Pihak Terkait Kuasa Hukum maupun Prinsipal yang di ruangan ini maupun yang ada di saluran online.

Sidang pada hari ini adalah Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nunukan dengan Nomor Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian Kabupaten Malinau dengan Nomor Perkara 66/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum sidang kita lanjutkan perlu dipermaklumkan bahwa sesuai dengan protokol Covid-19 selama kita di ruangan ini dimohon agar tetap menggunakan masker dengan cara yang benar. Ini untuk kita semua bukan untuk siapa-siapa. Termohon ada bukti yang ... masih ada bukti yang mau dimasukkan? Sudah, baik. Kalau ada tambahan dimasukkan pada awal sidang agar kami bisa verifikasi untuk selanjutnya kita sahkan pada akhir persidangan. Bawaslu sudah masuk buktinya? Masih ada tambahan?

**2. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Ini Bawaslu (...)

**4. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Nunukan.

**5. KETUA: ASWANTO**

Nunukan?

**6. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWANTO**

Yang disampingnya?

**8. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN**

Sama.

**9. KETUA: ASWANTO**

Kalau Nunukan satu di belakang satu di depan, Pak.

**10. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Nanti Malinau juga atau sama saja? Di belakang, Pak. Kemudian ... ini jadi bingung tadi karena dipotong ini, ya. Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Malinau, ya, jadi 2 nomor ini lakukan sidang secara bersamaan sesinya 49/PHP.BUP-XIX/2021 dan 66/PHP.BUP-XIX/2021.

Sidang untuk perkara itu kita buka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selanjutnya Yang Mulia dimohon Pak Suhartoyo untuk memimpin.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih Pak Ketua. 49/PHP.BUP-XIX/2021 diperkenalkan Pemohon siapa yang hadir.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ARDIANSYAH KANDOW**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon pada Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di sini Damang, S.H., M.H. dan saya sendiri Ardiansyah Kandow, S.H.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Yang 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**15. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon KPU Kabupaten Malinau saya selaku Kuasa Hukum atas nama Imamul Muttaqin hadir bersama saya Divisi Hukum KPU Kabupaten Malinau Bapak Indra Gunawan. Hadir pula secara daring Ketua KPU Kabupaten Malinau Bapak Lasinias dan Divisi Hukum KPU Kabupaten Malinau Bapak Bambang Rubiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pemohon dulu ya sebenarnya. 66/PHP.BUP-XIX/2021 silakan Pemohon.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Pusat DPP PDI Perjuangan dalam hal ini mewakili Pemohon Nomor Urut 2 dan yang hadir hari ini saya Army Mulyanto, S.H. dan rekan saya di belakang Michael Kanta Germansa, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Termohon tadi 66/PHP.BUP-XIX/2021, ya, Pak? Bapak 66/PHP.BUP-XIX/2021?

**19. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Ya, betul.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

49/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, silakan.

**21. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya sebagai Kuasa Termohon KPU Kabupaten Nunukan dalam Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di ruangan Majelis ini bersama Anggota KPU Pak Mardi yang ada di belakang saya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bawaslu 49/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**23. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN**

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, saya Moch. Yusran Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, hadir bersama saya Bapak Abdul Rahman selaku Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran dan hadir pula di zoom meeting Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Suryani dan Kordiv Hukum Bapak Fadli dan Kordiv PHL Kabupaten Nunukan Bapak Hariadi, kami atas Nomor Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Bawaslu Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**25. BAWASLU NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Malinau, yang hadir saya Donny, selaku Ketua Bawaslu Malinau, didampingi oleh Pak Suriansyah Kordiv Hukum Bawaslu Malinau. Kemudian yang hadir secara daring, Pak Albert Rawen dan Pimpinan kami Bawaslu Provinsi Pak Fadliansyah dan Ibu Ketua Ibu Suryani. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Nunukan.



**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
SERFASUS SERBAYA MANEK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kantor Hukum Serfasius Serbaya Manek and Associate, mewakili Paslon Nomor Urut 1, saya sendiri Serfasius Serbaya Manek, S.H., M.H, Rekan saya di belakang Tabrani Abby, S.H., M.Hum., CLA. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pihak Terkait Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
ADEL LAYDE LEONARD**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, mewakili Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, atas nama Wempi W. Mawa dan Jakaria. Hadir di sini saya sendiri Adel Layde Leonard, S.H. Terima kasih.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ibu sendirian?

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
ADEL LAYDE LEONARD**

Ya, Pak ... Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak takut? Enggak ada temannya? Yang lain ada temannya lho. Baik, supaya enggak ngantuk ya, kita enggak usah terlalu serius.

Acara hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait. Masing-masing diberikan kesempatan 10 menit, giliran pertama diberikan kepada Termohon Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, waktunya 10 menit, silakan.

**33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalamualaikum wr. wb.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Malinau Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Yang bertanda tangan di bawah ini (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan itu. Eksepsinya apa?

**37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Saya lanjutkan, Majelis Hakim Yang Terhormat. Dalam eksepsi. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut secara terang benderang, hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dan adanya mobilisasi pemilih tambahan yang mencoblos tanpa menggunakan KTP-el, atau Suket (surat keterangan) tanpa sama sekali mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih.

Dua. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**39. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Ya.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Maksudnya begitu, kan?

**41. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Siap.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi keberatan Saudara eksepsinya? Kalau enggak ada lagi, langsung ke pokok permohonan.

**43. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Siap. Sudah. Permohonan tidak memenuhi persyaratan ambang batas minimal 2%.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pasal 158 tidak terpenuhi?

**45. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Ya, bisa saya bacakan Majelis Hakim Yang Terhormat?

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan itu. Eksepsi yang lain lagi apa?

**47. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Bahwa sesuai dengan keterangan di Disdukcapil Kabupaten Nunukan dan seterusnya (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu dianggap dibacakan.

**49. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Siap.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu mau membacakan persentase, kan?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Siap, siap.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dianggap dibacakan itu eksepsi.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Permohonan ... selanjutnya, permohonan tidak jelas obscur libel  
(...)

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kabur (...)

**55. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Dikarenakan antara Posita dan Petitem yang saling bertentangan  
dan adanya alternatif Petitem yang tidak sesuai dengan angka.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ada pertentangan antara Posita dan Petitem.

**57. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Siap, Majelis, ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa lagi?

**59. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara di angka 6 bahwa permohonan Pemohon, Pemohon telah diketahui telah menyusun tujuan seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan praktik money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan kewenangan dalam kegiatan pemerintah kebudayaan, antara lain berupa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada 21 pegawai, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Desember 2020. Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 7 Desember 2020, pembayaran tunjangan khusus kepada guru SD, SMP di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

Dan berdasarkan tuduhan di atas, kemudian Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar semua surat yang diperoleh Pihak Terkait sebanyak 48.019 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah atau nol, setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 541 TPS di Kabupaten Nunukan.

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait selaku Bupati Petahana telah melakukan money politics dan pelanggaran yang bersifat TSM dengan pemberian tunjangan tambahan kepada seluruh PNS termasuk para guru se-Kabupaten Nunukan yang dananya bersumber dari APBK Kabupaten Nunukan akan Termohon tanggap sebagai berikut.

Pertama-tama. Perlu dipahami bersama apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilihan berstruktur TSM dalam kontak penggelapan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019, yaitu Pasal 135A, "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."

Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2), yaitu calon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bahwa se-Provinsi dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Sementara itu, Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materiil lain untuk mempengaruhi (ucapan tidak terdengar jelas) pemilih dan/atau pemilih.

Dari bunyi ketentuan pasal-pasal di atas dapat didefinisikan secara bebas yang dimaksud dengan TSM pada penjelasan peraturan yang dimaksud adalah terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

Selanjutnya, sesuai dengan bunyi ketentuan di atas diketahui lembaga yang berwenang untuk menangani proses pengaduan atas terjadinya bentuk- bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah bahwa seluruh provinsi berikut jajaran di bawahnya, yaitu ditentukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM menjadi kewenangan Bawaslu provinsi untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan ... dalam waktu 14 hari dari laporan ada ... atas terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut disampaikan sejak penetapan pemilihan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara yang proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya 7.4. Memperhatikan uraian-uraian fakta hukum di atas, maka jika Pemohon beranggapan kebijakan pemberian TTP kepada para PNS termasuk para guru kabupaten ... sekabupaten merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih yang sifatnya TSM. Hal itu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran peringkat di bawahnya untuk memperoleh dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Termohon hanya melaksanakan apa pun rekomendasi atau putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Namun kenyataannya hingga pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maupun hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 tidak pernah ada putusan dan/atau rekomendasi apa pun disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran peringkat di bawahnya kepada Termohon. Khususnya atas permasalahan pemberian TTP yang dituduhkan Pemohon sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut. Padahal segala bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon atau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sesuai dengan diamanatkan pada perundang-undangan sebagaimana terurai di atas harus sudah selesai dalam masa sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dari keterangan yang akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Bawaslu

Kabupaten Nunukan sebagai pemberian keterangan di dalam Mahkamah Konstitusi sesuai dengan diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020.

Selanjutnya, selain itu tuduhan Pemohon yang menyebutkan pemberian TTP di bulan Desember 2020 tersebut memiliki unsur sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih yang bersifat TSM, menurut hemat Termohon bersifat kabur atau tidak jelas oleh karena alasan-alasan sebagai berikut.

Menurut Per-Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 lembaga yang diberikan wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan bersifat TSM adalah bawaslu provinsi. Adapun objek pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah unsur perbuatan atau tindakan dari calon yang menjanjikan memberikan uang atau materiil lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara TSM.

Untuk melaporkan telah terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bersifat TSM, dapat ... dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, pelapor dapat hal ini ... pelapor dalam hal ini Pemohon diwajibkan untuk menyertakan bukti-bukti materiil diantaranya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran yang paling sedikit 50% se-Kecamatan, se-Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil-dalil Pemohon.

Selanjut itu juga dijelaskan Pemohon sebagaimana pemberian TTP tersebut berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon apakah dengan adanya pemberian TTP tersebut, maka semua PNS akan berbondong-bondong memberikan suara kepada Pihak Terkait dan apakah ada bukti berupa disposisi atau rapat atau pertemuan bahkan semua PNS yang menerima TTP diwajibkan untuk memilih Pihak Terkait. Kemudian Pemohon (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya tinggal 2 menit. Mau baca petitum, tidak?

**61. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Terima kasih, Majelis. Barangkali saya menginjak pada yang (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, selajutnya dianggap dibacakan.

**63. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Petitem, ya. Saya langsung pada petitem, Majelis.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**65. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
ABDUL RAIS**

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas mohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon ... menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah serta menguatkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 79/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampiran rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu dalam Model D-hasil kabupaten/kota-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.
3. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon dan perolehan suara.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. memperoleh suara 48.019
2. Pasangan Nomor Urut 2, H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. memperoleh suara 45.359 suara

Total surat suara sah adalah 93.378 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban ini disampaikan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.



Hormat kami Dr. Abdul Rais, S.H., M.H. Mansuri, S.H. Anto Eko Priyadi, S.Sos. Demikian, Assalamualaikum wr. wb.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb., semangat sekali Bapak ini berikan.  
Baik, silakan Bawaslu tadi sudah kerjasama akan dijelaskan Bawaslu katanya. Apa yang dijelaskan?

**67. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, keterangan Bawaslu akan disampaikan oleh sahabat saya Kordib. Hukum penanganan pelanggaran.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa Bapak ... tidak Bapak sendiri yang menjelaskan? Apa Bapak Ketua Bawaslu Bapak?

**69. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN**

Berbagi Pak.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha?

**71. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH YUSRAN**

Tanya Korbid. Hukumnya, Pak.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Korbid hukum kan bukan Komisioner, Anda komisioner bukan?

**73. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Sama Pak komisioner.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha? Oh bukan ... tapi komisioner juga?

**75. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Komisioner juga.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, bisa merangkap jabatan struktural, ya. Oke, silakan!

**77. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya ya Pak, 10 menit.

**79. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Izin. Bismilahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nunukan sehubungan dengan adanya perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020.

Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nunukan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, keterangan terhadap pokok-pokok permohonan dan yang kedua merupakan keterangan tambahan di luar dari pokok permohonan. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan Bawaslu Kabupaten Nunukan yang disampaikan pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan tidak secara keseluruhan melainkan resume dari keterangan Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Majelis Hakim Yang Mulia dan hadirin yang kami hormati. Berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 31 dan seterusnya, tertanggal 19 Januari 2021 perihal penyampaian salinan permohonan terkait adanya perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Nomor Urut 2 dengan Nomor Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021, maka Bawaslu Kabupaten Nunukan memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terhadap pelanggaran money politics terstruktur, sistematis, dan masif terkait pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan serta pembayaran tunjangan tambahan penghasilan KTP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Nunukan serta pembayaran tunjangan khusus DAK non fisik kepada ribuan Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan. Berkaitan pokok permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Nunukan menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Nunukan mendapatkan surat pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dalam hal ini diduga Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga sebagai Bupati Petahana telah melakukan money politics dan memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan politik, yaitu berupa pembayaran TTP kepada Pegawai BPBD Kabupaten Nunukan. PNS di lingkungan Kabupaten Nunukan dan tunjangan khusus DAK non-fisik kepada ribuan guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang dibayarkan pada tanggal 5, 7, dan 8 Desember Tahun 2020 untuk atau menjelang hari pencoblosan.

Bahwa pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Nunukan melakukan registrasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan Nomor Register 10/REG/LP/TB/KAB.Nunukan/XII/2020. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 dilakukan rapat pembahasan pertama oleh sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kepolisian Desa Nunukan, Kejaksaan Negeri Nunukan membahas terkait dengan laporan tersebut. Adapun hasil rapat pembahasan pertama memutuskan untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, Pihak Terkait dan Ahli.

Setelah klarifikasi dilakukan pada tanggal 27 Desember 2020, sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan melaksanakan rapat pembahasan kedua. Terkait hasil klarifikasi, adapun hasil rapat pembahasan kedua memutuskan bahwa laporan dengan Nomor Register 10, dan seterusnya tidak memenuhi unsur Pasal yang didugakan, sehingga dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kemudian, pada tanggal 28 Desember 2020, status laporan disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan, Bukti PK-1.

Kedua. Bahwas berdasarkan pokok permohonan Pemohon terhadap pemilih tambahan DPTb yang tidak sah untuk menggunakan hak pilih.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terdapat 351 TPS yang memiliki hak pilih DPTb tersebar di 19 kecamatan. Sementara berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan terdapat 366 TPS yang memiliki DPTb ... pemilih DPTb yang tersebar di 21

kecamatan. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nunukan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di 351 TPS pada pokoknya Pemohon ... permohonan Pemohon terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya. Adapun rekapitulasi pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebagai berikut.

Satu. Kecamatan Nunukan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Nunukan terdapat pemilih DPTb sebanyak 1.671 atau 1.671 pemilih di 124 atau 124 TPS yang tersebar di 4 kelurahan dan 1 desa. Bukti PK-2.

Kecamatan Sembakung. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS se-Kecamatan Sembakung terdapat pemilih DPTb sebanyak 38 atau 38 pemilih di 6 TPS yang tersebar di 3 Desa, Bukti PK-3.

Kecamatan Krayan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Krayan terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 atau 18 pemilih di 3 TPS yang tersebar di 3 Desa, Bukti PK-4.

Kecamatan Sebuku. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Sebuku terdapat pemilih DPTb berjumlah 267 pemilih di 19 TPS yang tersebar di 8 Desa, Bukti PK-5.

Kecamatan Nunukan Selatan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Nunukan Selatan terdapat pemilih DPTb berjumlah 432 atau 432 pemilih di 42 atau 42 TPS yang tersebar di 4 kelurahan, Bukti PK-6.

Kecamatan Sei Menggaris. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Sei Menggaris terdapat pemilih DPTb berjumlah 192 pemilih atau 192 pemilih di 21 TPS yang tersebar di 4 Desa, Bukti PK-7.

Kecamatan Lumbis Ogong. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Ogong terdapat pemilih DPTb berjumlah 5 pemilih di 4 TPS yang tersebar di 4 Desa, Bukti PK-8.

Kecamatan Krayan Timur, berdasar ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Krayan Timur, terdapat pemilih DPTb berjumlah 6 pemilih dari 4 TPS yang tersebar di 4 desa.

Kecamatan Krayan Barat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Krayan Barat, terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 1 TPS, Bukti PK-10.

Kecamatan Lumbis Hulu. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Hulu terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 pemilih di 2 TPS yang tersebar di 2 Desa, Bukti PK-11.

Kecamatan Lumbis Pansiangan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atau LHP pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Pansiangan, terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 pemilih di 1 TPS, Bukti PK-12.

Kecamatan Tulin Onsoi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Tulin Onsoi, terdapat pemilih DPTb berjumlah 57 pemilih di 10 TPS yang tersebar di 6 Desa, Bukti PK-13.

Kecamatan Lumbis. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis, terdapat pemilih DPTb berjumlah 30 atau 30 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 12 atau 12 TPS yang tersebar di 12 TPS, Bukti PK-14.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa halaman resume Saudara itu?

**81. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Kecamatan Sembakung Atulai (...)

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Resume Saudara berapa halaman?

**83. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Resume, buat resume enggak Saudara?

**85. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, Yang Mulia?

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Membuat resume, tidak?

**87. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap. Resume, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa halaman? Waktunya tinggal 3 menit.

**89. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

17 halaman, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

17 halaman.

**91. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, Pak.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya tinggal 3 menit. Ini ada 110 halaman keterangan Saudara ini.

**93. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap. Jadi saya ... dianggap dibacakan. Saya lanjutkan ke keterangan tamba ... apa ... keterangan di luar Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**95. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Keterangan tambahan diluar Pokok Permohonan.

a. Hasil pengawasan pungut hitung. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kabupaten Nunukan, jumlah TPS yang terdapat pemilih DPTb sebanyak 366 atau 366 TPS yang tersebar di 21 Kecamatan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS se-Kabupaten Nunukan, terdapat 21 atau 21 TPS yang memiliki pemilih DPTb di luar dari Pokok Permohonan Pemohon, 21 TPS tersebut terdapat dalam bukti PK-22.

b. Bawaslu Kabupaten Nunukan menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu Kecamatan Nunukan pada hari pemungutan suara tanggal 09-12-2020 ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di TPS 18 Kelurahan Nunukan Timur terkait dengan masyarakat yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya melalui jalur DPTb dikarenakan alamat yang tercantum di KTP tidak sesuai dengan alamat TPS meskipun dalam satu kelurahan yang sama.

Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Nunukan memutuskan untuk registrasi dengan Nomor Register 11 dan seterusnya. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, dilakukan rapat pembahasan pertama Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kepolisian Resort Nunukan, dan (ucapan tidak terdengar jelas) Nunukan yang memutuskan untuk dilakukan klarifikasi terhadap saksi, pelaku, dan ahli. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, dilakukan rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan memutuskan bahwa temuan dengan Nomor Register 11 dan seterusnya tidak memenuhi unsur pasal yang diduga, sehingga dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Bukti PK-48.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya habis.

**97. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Sekian keterangan kami.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dibaca penutupnya supaya (...)

**99. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Nunukan, ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 Januari 2020.

Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Nunukan, Ketua Mochammad Yusran, Anggota Abdurrahman, Anggota Haryadi. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Jadi, tidak ada rekomendasi-rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti, Pak?

**101. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oleh Termohon?

**103. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, tidak ada. Tidak ada, Yang Mulia. Pihak Terkait dengan yang ... apa ... yang TSM itu tidak ada karena tidak dapat diteruskan, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi memang enggak ada, bukan karena kompak-kompak, ya? Tidak ada, Pak?

**105. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada rekomendasi yang kemudian tidak di (...)

**107. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Tidak ada, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pihak Terkait Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan.



**109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat.

Hal, keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan oleh H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.P., S.Pi., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2. Berdasarkan permohonan tanggal 18 Desember 2020.

**112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak. Langsung substansinya saja, ada Eksepsi tidak?

**113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Ada Eksepsi, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan dengan apa?

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Terkait (...)

**116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kewenangan?

**117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Kewenangan. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terus apa lagi? Obscur libel?

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Obscur libel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Apa lagi?

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Selanjutnya ke Permohonan.

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok Permohonan, boleh. Apa?

**123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Kami ... izinkan kami untuk rekan kami (...)

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Mohon izin, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, Pak.

**127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Assalamualaikum wr. wb.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Saya akan bacakan Pokok Permohonan yang menjadi inti-inti pokok dari per paragraf, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Saya akan sebutkan nomornya, kemudian isinya, dan sudah ... sudah ada beberapa yang harus saya baca penuh paragrafnya.

Pokok Permohonan Pihak Terkait dalam Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tertera adalah sudah benar.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa? 48.019, ya?

**133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Nomor 11, ya.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pasangan yang Nomor 2=45.359, ya?

**135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Ya.

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan dengan pemberian tunjangan tambahan, bagaimana ini respons Saudara?

**137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan adalah pelaksanaan dari amanat peraturan yang berlaku dan/atau bukan money politics TSM. Pihak Terkait tidak pernah melakukan money politics TSM atau melanggar Pasal 73 dan/atau 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Alasan-alasannya adalah.

1.13. TTP berdasarkan ... dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diundangkan tanggal 10 Januari Tahun 2019.

Kemudian angka 14. Pemberian perbup tersebut adalah didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ... sama, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian angka 15. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perbup Nomor 21 Tahun 2019, "Tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas tingkat kehadiran dan pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok, dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (...)

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu dibantahlah soal tunjangan itu, Pak, ya.

**139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Ya.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian berkaitan dengan tuduhan adanya pemilih tambahan bagaimana? Ada kan Saudara membantah juga itu.

**141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Saya mohon izin, Yang Mulia. Saya bacakan yang angka 19 karena itu didalilkan oleh Pemohon. Pasal 16 Perbup Nomor 21 Tahun 2019 menegaskan pemberian TTP dibayarkan setiap bulan, yaitu pada minggu pertama bulan berjalan dengan berdasarkan hitungan laporan kerja dan tingkat kehadiran pada bulan sebelumnya dengan uraian dianggap dibacakan.

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi untuk menambahkan bantahan berkaitan dengan tunjangan tadi itu?

**143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Ya, Yang Mulia.

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, yang berkaitan dengan (...)

**145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Kemudian izin lagi, Yang Mulia. Bahwasanya TTP adalah kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu sudah, Pak, sudah cukup.

**147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Sudah semua, Yang Mulia.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sekarang dalil yang lain kan berkaitan dengan adanya tuduhan pemilih tambahan atau Bapak langsung kan Pihak Terkait tidak pernah memobilisasi pemilih ... yang mana yang Bapak atau dua-duanya, silakan.

**149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Pihak Terkait tidak pernah mobilisasi pemilih dan tidak benar adanya pemilih tambahan yang tidak sah selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat TPS dan PPK, bahkan kabupaten tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon dengan alasan poin 3, 4, semua saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS atau Surat Model C hasil salinan KWK. Kemudian juga saksi-saksi Pemohon menandatangani Surat Model D hasil kecamatan KWK (Bukti PT-31B).

**150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kok enggak ada bukti di keterangannya? Mana yang bukti (...)

**151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Bukti PT-31B, Yang Mulia.

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PT-31B, oke.

**153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Nomor 34, terakhir. Bahwa saksi Pemohon benar tidak menandatangani Berita Acara Model D hasil kabupaten KWK namun demikian saksi-saksi Pemohon tersebut tidak menunjukkan alasan yang ... maupun bukti-bukti yang menjadi dasar penolakannya.

**154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ada penolakan tidak tanda tangan, tapi alasannya tidak dijelaskan?

**155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Ya. Terakhir petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah, serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Termohon Kabupaten Nunukan Nomor 797 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 6 Desember Tahun 2020 berikut lampirannya sebagaimana dinyatakan Model D hasil kabupaten KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Serfasius Serbaya Manek and associate. Dodi S. Abdulkadir, Serfasius Serbaya Manek, dan saya sendiri Tabrani Abby. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

**156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kuasa Hukum Pihak Terkait, selisih Prinsipal Saudara dengan Pemohon berapa suaranya? Itu kalau (...)

**157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

2.660.

**158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa?

**159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

2.660

**160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2.000?

**161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

2.660.

**162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa persen itu?

**163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

28,4% kalau tidak salah.

**164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan 2,96?

**165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Kalau saya hitung 28,4, Yang Mulia.

**166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2,84[Sic!]. Itu kalau Kuasa Hukum harus hafal yang kayak gitu-gitu karena apa (...)

**167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Ada di sini di poin 4, Yang Mulia.

**168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya enggak tanya kalau adanya itu.



**169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Maksimal mestinya berapa suara? Harus tahu itu.

**171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

2%, Yang Mulia.

**172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hah?

**173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

2%.

**174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Maksimal mestinya 2 ... berapa maksimal persentase itu kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk berapa mestinya selisihnya?

**175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

2%.

**176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kalau dikoversi dengan angka berapa?

**177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: TABRANI ABBY**

Oh, 1.900-an sekian, Yang Mulia.

**178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi ini sudah 1.900 sekian?

**179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
TABRANI ABBY**

Ya.

**180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena 260 berarti melebihi, ya?

**181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
TABRANI ABBY**

Lebih, lebih dari 2%.

**182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kalau Kuasa Hukum harus hafal ini.

**183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
TABRANI ABBY**

Ya, Yang Mulia, siap, Yang Mulia.

**184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Modalnya dari situ, modal-modal yang lain juga dari situ, kalau enggak hafal. Oke.

**185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
TABRANI ABBY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, kalau ada pertanyaan satu menit saya berikan kesempatan, siapa pun Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, cukup? Jangan bertanya lagi nanti, ya. Cukup, Pak Ketua. Terima kasih.

**187. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel ada tambahan?

**188. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Cukup, Yang Mulia.

**189. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya. Saya ke Panwas ya, ada klarifikasi sedikit. Ini kalau membaca permohonan dari Pemohon, misalnya tanggal 5 Desember, ya, tanggal 5 Desember itu empat hari menjelang pencoblosan dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pegawai pengelola pembatasan daerah kabupaten sebanyak 21 pegawai, ada yang Rp11.000.000,00, Rp6.000.000,00, Rp5.000.000,00, Rp3.000.000,00 ini Panwas dapat laporan ndak mengenai ini?

**190. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Izin, Yang Mulia. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam resume bahwa (...)

**191. KETUA: ASWANTO**

Ndak, dijawab saja, ada dapat laporan ndak?

**192. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, kami dapat pelimpahan dari Bawaslu provinsi.

**193. KETUA: ASWANTO**

Mengenai ini?

**194. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**195. KETUA: ASWANTO**

Tapi?

**196. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Tapi dia pidananya, Yang Mulia.

**197. KETUA: ASWANTO**

Tapi tidak dilanjutkan?

**198. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Tidak terpenuhi unsur, Yang Mulia.

**199. KETUA: ASWANTO**

Unsur apanya yang tidak terpenuhi?

**200. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Pasal yang diinikan. Ya, Pasal 73.

**201. KETUA: ASWANTO**

Anda melakukan klarifikasi enggak bahwa ini kan dari Bawaslu provinsi?

**202. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap.

**203. KETUA: ASWANTO**

Bawaslu provinsi memberi data kepada Anda, ini ada laporan.

**204. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap.

**205. KETUA: ASWANTO**

Mengenai money politics yang jumlahnya cukup banyak, gitu.

**206. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**207. KETUA: ASWANTO**

Nah, lalu Anda melakukan klarifikasi enggak?

**208. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap, Yang Mulia. Jadi berdasarkan laporan tersebut, kami melakukan klarifikasi kepada pertama, Kepala BPBD.

**209. KETUA: ASWANTO**

He em.

**210. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Terus, Sekretaris BPBD. Dan Bendahara BPBD, dan kami juga melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Nunukan, terkait dengan laporan tersebut, Yang Mulia.

**211. KETUA: ASWANTO**

He em, sama dengan ini. Ada lagi? Transfer uang ... apa ... bukan transfer ini, ya, pembayaran melalui transfer rekeningnya, tanggal 7, dua hari sebelum menjelang pencoblosan. Itu TPP pegawai ASN, ini cukup banyak juga yang ditransfer, itu juga dilaporkan?

**212. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, satu laporan, Yang Mulia.

**213. KETUA: ASWANTO**

Oh, dilaporkan juga itu, ya, satu laporan ini?

**214. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**215. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, pembayaran susulan, pembayaran tunjangan ... ini semua dilaporkan?

**216. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**217. KETUA: ASWANTO**

Cuma tidak terbukti, ya?

**218. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, satu kesatuan dalam laporan.

**219. KETUA: ASWANTO**

Satu kesatuan, ya?

**220. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Ya, buktinya di PK-1, Yang Mulia.

**221. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, ada lagi yang agak menarik ini ya. Ada yang transfer pukul 04.00 WIB dini hari menjelang pencoblosan? Ada juga dilaporkan itu?

**222. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Semua satu kesatuan, Yang Mulia.

**223. KETUA: ASWANTO**

Ini yang mungkin namanya serangan fajar, ya. Pukul 04.00 WITA dini hari ditransfer, ini luar biasa gitu kan, ini. Pukul 04.00 WITA dini hari pada tanggal 9 itu dilakukan transfer lagi, pembayaran tunjangan, pembayaran TPP, tunjangan khusus ini dibayar, ini versinya ini, ya ... ini dalilnya Pemohon ya.

**224. BAWASLU NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap.

**225. KETUA: ASWANTO**

Itu ditransfer pada pukul 04.00 WITA dini hari, biasa ndak apa ... ini kan Termohon, Terkait tadi, apa Terkait tahu tanggal-tanggal pembayaran karena tadi Termohon ... Terkait mengatakan itu memang rutin itu dibayar, ada ndak sebelumnya pembayaran dini hari, Subuh dini hari?

**226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
SERFASius SERBAYA MANEK**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**227. KETUA: ASWANTO**

Ndak, kalau Anda tidak tahu, bilang saja tidak tahu.

**228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
SERFASius SERBAYA MANEK**

Pembayaran itu rutin.

**229. KETUA: ASWANTO**

Dini hari? Ada juga yang dini hari?

**230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
SERFASius SERBAYA MANEK**

Bukan dini hari, dini hari itu otorisasi Bank BPD, itu sifatnya pemberitahuan bukan transfer.

**231. KETUA: ASWANTO**

Ini transfer, Pak, transfer dini hari, Pak dalilnya. Nah, kalau Anda tidak tahu ndak usah, Anda mengarang-ngarang saja. Bilang saja enggak tahu. Anda orang BPD juga?

**232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
SERFASius SERBAYA MANEK**

Saya bukan orang BPD, saya Kuasanya.

**233. KETUA: ASWANTO**

He em.

**234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021:  
SERFASius SERBAYA MANEK**

Tapi, saya sudah mengeksplor semua data dari Prinsipal saya.

**235. KETUA: ASWANTO**

He em.

**236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK**

Terkait mekanisme pembayaran.

**237. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK**

Yang ada di ASN Kabupaten Nunukan

**239. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK**

Bahwa mekanisme pembayarannya itu bukan pukul 04.00 subuh. Tapi pihak OPD terkait menyerahkan daftar pembayaran (...)

**241. KETUA: ASWANTO**

Ya, ini dalilnya. Saya, kan enggak mengerti juga benar apa enggak.

**242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASius SERBAYA MANEK**

Ya, ya.

**243. KETUA: ASWANTO**

Ini dalilnya Pemohon, transfer itu dilakukan ... transfer itu, kan ada jam, ada menitnya. Itu transfer dilakukan pukul 04.00 dini hari. Pertanyaan saya sebelumnya ada enggak transfer jam seperti?



**244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Kalau jamnya kami tidak tahu pasti.

**245. KETUA: ASWANTO**

Lah, ya, makanya Anda tidak tahu, jangan mengarang, gitu lah.

Baik, ini Anda bikin anu ... bikin mengarang-ngarang malah tadi saya jadi keliru 2x saya buka sidangnya.

Kita sahkan dulu bukti, sekarang Termohon memasukkan bukti T-1 sampai T-60, Pak, ya?

Ya, ini Termohon sudah koordinasi sama Bawaslu tadi sehingga Termohon mengatakan nanti dengar saja jawabannya Bawaslu? Sudah koordinasi, Pak, sebelumnya? Tadi, kan waktu Anda menyampaikan jawaban Anda, Anda memperjelas ini tidak benar ini tidak benar, nanti dengar saja jawaban Bawaslu.

Bahwa?

**246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Bahwa tetap pelanggaran itu diselesaikan oleh Bawaslu, bukan kewenangan KPU.

**247. KETUA: ASWANTO**

Ya, maksud saya, Anda sudah tahu enggak sudah koordinasi enggak bahwa ini isinya.

**248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Oh, tidak.

**249. KETUA: ASWANTO**

Oh, tidak.

**250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Tidak. Enggak boleh itu, Majelis.

**251. KETUA: ASWANTO**

Tidak boleh, ya.

**252. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Ya.

**253. KETUA: ASWANTO**

Tapi Anda mengatakan dengar saja nanti anu dengar (...)

**254. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Ya, karena saya merilis normatif undang-undang dan peraturan seperti itu.

**255. KETUA: ASWANTO**

Ya, sudah mengerti kalau itu kita tidak bicara undang-undang. Anda, kan ngomong tadi, "Oh, itu Bawaslu nanti."

**256. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Ya, maksud saya itu, kan jatahnya Bawaslu untuk menjawabnya bukan jatahnya kami.

**257. KETUA: ASWANTO**

Ya, ya, oke, lah. Saya tidak tahu Anda berkoordinasi atau tidak, cuma (...)

**258. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Oh, tidak, Majelis.

**259. KETUA: ASWANTO**

Saya sampaikan saja itu enggak boleh dilakukan, ya.

**260. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Eggak boleh itu, Majelis, haram.

**261. KETUA: ASWANTO**

Baik. Saya kembali T-1 sampai T-60, betul, ya? Jangan Anda emosi.

**262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Siap, siap, siap, Majelis.

**263. KETUA: ASWANTO**

Diklarifikasi, kok, marah, gitu mukanya. Pengacara enggak boleh marah-marah, Pak.

**264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Ya, untuk ... sampai T-80, Majelis.

**265. KETUA: ASWANTO**

Ya, itu makanya. T-60 di sini kami punya. Makanya saya tanya Anda di kami (...)

**266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

T-60, maaf, Majelis.

**267. KETUA: ASWANTO**

Di kami yang sudah diklarifikasi itu T-1 sampai T-60.

**268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Ya, 60, Majelis. Yang dimasuk (...)

**269. KETUA: ASWANTO**

Anda masukkan tadi T-80.

**270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

T-60, Majelis.

**271. KETUA: ASWANTO**

Ya, karena Anda emosi itu. Kita klarifikasi ini, kan mencari kebenaran yang substantif ini.

**272. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Tadi saya pakai kacamata, Majelis.

**273. KETUA: ASWANTO**

Jangan, Bapak, emosi, gitu, ya. Kita sahkan, ya, T-1 sampai T-60. Kemudian Pihak Terkait, ini PT-1 sampai dengan PT-31.D? Betul, ya, Pak, ya?

**KETUK PALU 1X**

**274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: SERFASIUS SERBAYA MANEK**

Siap, Yang Mulia, sesuai.

**275. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu, PK-1, ya, sampai dengan PK-48?

**276. BAWASLU NO 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABD RAHMAN**

Siap, Yang Mulia.

**277. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Pemohon, tidak ada tambahan, ya? Tidak ada bukti tambahan?

**278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ARDIANSYAH KANDOW**

Tidak ... tidak ada, Yang Mulia.

**279. KETUA: ASWANTO**

Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

**280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, supaya tidak terlalu tegang, gitu, termasuk Kuasa Hukum Termohon, silakan sudah selesai, boleh keluar. Biar agar sejuk udara di luar dan di dalam kita bisa menerapkan physical distancing dengan baik. Dan mekanisme kita selalu begitu.

Yang sudah selesai diminta keluar. Silakan semua. Sambil mempersiapkan untuk Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 Termohon, silakan.

**281. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam jawaban kami ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, eksepsi, bagian kedua itu dalam pokok permohonan. Dan yang ketiga, petitum. Mohon untuk yang tidak dibaca secara langsung dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan.

**283. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Dalam eksepsi.

A. Eksepsi tentang kedudukan hukum Pemohon yang pada intinya Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur ambang batas pengajuan permohonan.

B. Selanjutnya, eksepsi tentang dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur. Saya bacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia. Yang pertama, petitum dalam permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020. Penjelasan dianggap dibaca.

**284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, apalagi eksepsinya?

**285. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Kemudian, masih tentang dalil yang kabur, Yang Mulia.

**286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**287. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Yang poin 2 Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.

**288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**289. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Penjelasan dianggap dibaca.

**290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**291. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Kemudian, dalil pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak terurai secara jelas kualifikasinya dan pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara.

**292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**293. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Dianggap dibacakan. Selanjutnya, kami akan membacakan pokok permohonan jawaban dalam pokok permohonan.

**294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**295. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini. Mohon tambahan kata jawaban, Yang Mulia.

**296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang mana, Pak?

**297. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini ada tambahan kata *jawaban*.

**298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di halaman berapa itu?

**299. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Halaman 5, dalam pokok permohonan.

**300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi (...)

**301. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Mohon dianggap.

**302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mohon dianggap sebagai bagian?

**303. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini, Yang Mulia.

**304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dengan jawaban.

**305. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Dalam pokok permohonan ini.

**306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke. Apa yang mau ditanggapi untuk pokok permohonannya?

**307. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok permohonan, dengan ini Termohon membantah secara tegas dan menjawab sebagai berikut.

4.1. Bantahan tentang pemilih tambahan yang memilih menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan. Langsung pada poin 4.1.2



4.1.2. Bahwa jumlah perekaman KTP elektronik yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau dari sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 9 Desember 2020 adalah sebanyak 925 orang dari total perekaman KTP elektronik tersebut sebanyak 779 perekaman KTP elektronik dilakukan oleh pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun belum memiliki KTP. Sedang sisanya sebanyak 146 perekaman KTP elektronik dilakukan oleh masyarakat Malinau yang tidak terdaftar dalam DPT. Dengan demikian, kegiatan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau di dominasi oleh pemilih yang memang sudah terdaftar dalam DPT dan tidak ada kaitannya dengan perekaman KTP untuk pemilih DPTb sebanyak 1.896 orang.

Fakta ini dapat diambil kesimpulan pula bahwa sebagian besar pemilih DPTb merupakan pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik sebelum DPT ditetapkan. Bukti T-4.

**308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi yang mau dibantah selain itu, itu sudah dianggap cukup?

**309. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Cukup, Yang Mulia dianggap dibacakan. Selanjutnya pada poin 4.1.8 masih tentang (...)

**310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

DPTb?

**311. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

DPTb.

**312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**313. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa terkait jumlah pemilih DPTb di Kecamatan Malinau Kota yang diduga telah terjadi penggelembungan suara pada atau oleh pemilih DPTb tersebut. Sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon terdapat keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 pada saat rapat Pleno

terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Malinau Kota dan telah dibacakan dan dijawab pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**315. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Kemudian poin selanjutnya itu.

**316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Poin berapa?

**317. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa ... 4.1.9.

**318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tentang pejabat ini bukan?

**319. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Masih halaman 8, Yang Mulia.

**320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**321. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa tidak ada yang dapat memastikan apakah pemilih DPTb yang menyalurkan hak suaranya tersebut semuanya (...)

**322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kepada Pemohon atau Pihak Terkait maksudnya.

**323. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Betul, Yang Mulia.

**324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**325. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Terima kasih.

**326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terkait dengan bantahan tentang pejabat negara, bagaimana?

**327. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Nah, terkait dengan bantahan tentang pejabat negara atau pejabat daerah, langsung pada poin 4.22.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Termohon terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau adalah murni pelanggaran pidana dan atau kode etik yang masing-masing berdiri sendiri yang bersifat personal dan sporadis serta tidak ada kaitan satu sama lainnya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

**328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Memang ada Pak ini sebenarnya? Meskipun berdiri sendiri ada memang?

**329. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
IMAMUL MUTTAQIN**

Pada poin 4, 1, 2, 3 itu ada rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia. Izin membacakan.

**330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**331. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa terkait pelanggaran pemasangan APK berupa stiker di mobil angkot dan mobil pribadi, Bawaslu Kabupaten Malinau telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Malinau melalui surat Nomor 430 dan seterusnya, tertanggal 30 Oktober 2020 yang pada intinya Termohon telah melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sebentar Pak ... sebentar Pak. Lalu kaitan dengan yang diserahkan ke Komisi ASN gimana itu lanjutan akhirnya? Nanti Bawaslu jelaskan, ya!

**333. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Masih dalam proses, Yang Mulia.

**334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu, dalam proses itu masa tidak ada kepastian sampai sekarang perkara sudah ... Oke.

**335. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Siap, Yang Mulia.

**336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, kalau untuk Termohon soal itu tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih proses, ya?

**337. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Betul, Yang Mulia.

**338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Berkaitan dengan pemilih yang menggunakan atau mencoblos lebih dari 1 kali ini. Waktunya tinggal 3 menit.

**339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Bantahan tentang pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.

**340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa bantahan Saudara?

**341. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Bahwa keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 di Desa Long Nawang, terkait pelanggaran oleh Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala[Sic!] yang mencoblos sebanyak 2 kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Long Nawang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Malinau. Saat ini, KPU Kabupaten Malinau juga sedang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 2 Desa Long Nawang atas peristiwa tersebut.

**342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada nanti dijelaskan juga Bawaslu ini bagaimana. Hanya 1 pemilih, ya?

**343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Betul, Yang Mulia, hanya 1 pemilih.

**344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi kan tetap ada unsur pidananya, tapi gimana nanti 112 tindak lanjut dari Bawaslu ini. Sekarang bahasan tentang segel, sampul kertas.

**345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Bantahan tentang segel sampul kertas yang memuat model D hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Perlu diketahui bahwa menjelang rapat pleno berakhir yang mengajukan keberatan tentang amplop khusus tersebut adalah Saksi Paslon Nomor Urut 1.

Poin selanjutnya. Bahwa kabupat ... KPU Kabupaten Malinau tidak menyiapkan amplop dengan desain khusus yang disediakan untuk

menyimpan formulir model D.hasil kecamatan-KWK. Adapun fakta di lapangan pada akhir rapat pleno tingkat kecamatan, petugas PPK memasukkan formulir model D.hasil kecamatan-KWK ke dalam amplop biasa atau kantong plastik yang disegel. Dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara dan disegel. Serta diikat kabel ties yang juga disegel.

Demikian pula saat kotak suara dibuka dihadapan saksi Paslon dan Bawaslu, semua kotak suara masih dalam kondisi tersegel. Selain daripada ... daripada itu tidak ada aturan yang mengatur bahwa amplop harus berlogo, vide Bukti T-11.

**346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Petitem, Pak.

**347. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Tm. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-KPT/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 WITA.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 perolehan suara 13.144 suara. Nomor Urut 2, perolehan suara 9.757 suara. Nomor Urut 3 perolehan suara 19.807 suara dengan total suara sah 42.708 suara atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilanjutkan dari Bawaslu. Silakan, Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021.

### **349. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Malinau, sehubungan dengan adanya perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di kepa ... kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020. Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Malinau terdiri dari 2 bagian.

Yang pertama merupakan keterangan terkait dengan pokok permohonan Pemohon dan bagian kedua merupakan keterangan tambahan diluar pokok permohonan Pemohon. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan tidak secara keseluruhan, melainkan resume dari keterangan Bawaslu Kabupaten Malinau. Mohon yang tidak dibaca secara langsung dianggap sudah dibacakan.

Majelis Hakim Yang Mulia, sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang telah diajukan, didaftarkan ke Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 66/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau menyapaikan keterangan sebagai berikut.

A. Keterangan atas pokok permohonan.

1. Hasil pengawasan atas Pokok Permohonan mengenai peningkatan pemilih tambahan di 15 kecamatan. Bahwa terhadap Pokok Permohonan perkara a quo yang mendalilkan bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau pada Tahun 2020. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Malinau sesuai dengan hasil pengawasan pengawasan PTPS di wilayah kabupaten di wilayah Kabupaten Malinau terkait jumlah DPTb dengan jumlah yang signifikan di 15 kecamatan, hasil pengawasan PTPS se-Kabupaten Malinau disampaikan sebagai berikut.

A sampai O kami anggap sudah dibacakan. Intinya bahwa pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara TPS di seluruh 15 kecamatan pada Kabupaten Malinau tidak terdapat keberatan terkait dengan DPTb oleh saksi-saksi pasangan calon.

2. Pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilihan.

a. Keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, TNI, Polri, kepala desa atau lurah.

1. Terkait dengan keterlibatan pejabat negara ... pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, TNI, Polri, kepala desa/lurah Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.
- b. Bahwa mengenai dalil Pemohon Poin a perkara a quo terkait Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudianto menggunakan masker dengan logo WM yang berinisial dari calon bupati pada Pilkada Kabupaten Malinau Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
- c. Bahwa mengenai dalil Pemohon Poin 6 perkara a quo terkait kepala desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
- d. Bahwa mengenai dalil Pemohon Poin 6R, Poin 7 perkara a quo terkait postingan akun Facebook atas nama Lulu Purwanti yang merupakan tenaga honor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Malinau tidak menemukan dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.

2. Terkait dengan dalil permohonan mengenai keterlibatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus melakukan kampanye di desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada tanggal 23 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut.

- a. Pada tanggal 10 November Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau menerima laporan dengan Nomor 02/LP/Kab/24.02/IX/2020 dengan pelapor atas nama Faris Balang terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh terlapor atas nama Ernest Silvanus sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang telah disebarakan pada situs jejaringan sosial Facebook oleh akun Peduli Bangsa. Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan kajian awal meneliti keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil melalui rapat pleno pada



tanggal 14 November 2020, sehingga laporan tersebut register dengan Nomor 03 dan seterusnya.

- b. Bahwa pada tanggal 15 November 2020, Bawaslu kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melaksanakan pembahasan pertama dengan agenda menentukan dugaan pasal yang dilanggar oleh terlapor yang dituangkan dalam Berita Acara pembahasan ke 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu telah melakukan klarifikasi pada tanggal 17 sampai 19 November 2020 kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua untuk menentukan keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilihan pada Laporan Nomor 03 dan seterusnya bahwa dalam pembahasan kedua diperoleh kesimpulan bahwa laporan dengan Nomor Register 03 dan seterusnya belum ditemukan dua alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016.

**350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu yang berkaitan apa, Pak?

**351. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Netralitas ASN sekda.

**352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, yang langsung ... yang berkaitan dengan ... yang diteruskan ke Komisi ASN?

**353. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Selanjutnya dibacakan.

**354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, waktunya tinggal 3 menit, Pak.

**355. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Baik. Saya lanjutkan.

Bahwa kita merekomendasikan ... bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malinau kepada KSN telah diterima tembusan putusan dari KSN dengan Nomor R-44 dan seterusnya perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN, Saudara Ernes Silvanus, pada tanggal 19 November 2020 dengan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

**356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Seharusnya disiplin sedang, ya. Ini hukuman yang dijatuhkan KASN?

**357. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Benar.

**358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, yang terakhir soal pemilih yang dua kali itu.

**359. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Tiga. Bahwa terhadap pokok permohonan a quo yang mendalilkan bahwa Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala pada tanggal 9 Desember 2020 diduga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali dengan menggunakan Formulir C undangan KWK di TPS 2 Desa Long Nawang dan menggunakan KTP elektronik di TPS 1 Desa Long Nawang, Bawaslu Kabupaten Malinau menerangkan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 1, pengawas TPS 2 Dewa Long Nawang tidak terdapat keberatan.
- b. Bahwa berdasarkan informasi awal yang telah diterima Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan penelusuran terhadap adanya dugaan pelanggaran tersebut ke Kecamatan Kayan Hulu Desa Long Nawang, seterusnya.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut. Tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau mendaftarkan temuan dengan Nomor 03, seterusnya terkait dugaan pelanggaran oleh Camat Kayan Hulu.

Selanjutnya bahwa berdasarkan temuan dengan Nomor Register 03 dan seterusnya Bawaslu Kabupaten Malinau menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan ke satu ... sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malinau untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan mencari,

mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang ditemukan.

**360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, akhirnya bagaimana itu yang (...)

**361. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Terkait dengan pidana dihentikan, kemudian direkomendasikan ke KASN, sudah keluar putusan KASN-nya walaupun tidak dituangkan dalam ini baru keluar kemarin peringatan keras.

**362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk camat ini?

**363. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Ya.

**364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berarti terbukti, ya?

**365. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Netralitasnya.

**366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan 2 kalinya?

**367. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Pidananya karena Sentra Gakkumdu, Pak, ada 3 lembaga yang (...)

**368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kan ada unsurnya ada di situ Bawaslu, Gakkumdu-nya?

**369. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Benar, Pak.

**370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa putusan soal pidananya 112?

**371. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Izin bisa teman saya yang menjelaskan?

**372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jelaskan, Pak. Jelaskan, Pak.

**373. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Silakan.

**374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis ini, jelaskan dulu.

**375. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
SURIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**376. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Maju depan saja tidak apa-apa.

**377. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
SURIANSYAH**

Karena terkait waktu penanganan pelanggaran sudah habis karena untuk akses kita ke Kayan Hulu itu naik pesawat. Itu, Yang Mulia.

**378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di kecamatan itu?

**379. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
SURIANSYAH**

Ya. Jadi untuk rekomendasi ke KASN-nya itu ditindaklanjuti sudah keluar (...)

**380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lho, kan ada panwascam kan? Kenapa harus kesulitan transportasi. Kalau itu kejadiannya di Kecamatan Long apa?

**381. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH**

Kayan Hulu.

**382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Long apa namanya?

**383. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH**

Kecamatan Kayan Hulu.

**384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu apa kedaluwarsa karena enggak bisa menjangkau kesulitan transportasi kan bisa di-delivery melalui kecamatan sebenarnya yang membawahi langsung baru nanti secara berjenjang dilaporkan ke atas. Bagaimana?

**385. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH**

Ya, baik, Yang Mulia. Di dalam penanganan pelanggaran kita mengklarifikasi terhadap terlapor makanya kita terkendalanya di akses pesawat karena di Kabupaten Malinau di akhir Desember itu (...)

**386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu terlalu formalistik dan kemudian sebenarnya kan di-deliver ke panwas untuk klarifikasi terlapor, terlapor kalau itu wilayahnya sulit dijangkau kan untuk apa masing-masing kecamatan disediakan ... nanti baru secara berjenjang hasil ... jadi kedaluwarsa karena alasan transportasi, sehingga untuk pidananya camat ini tidak diproses, ya?

**387. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: SURIANSYAH**

Benar, Yang Mulia.

**388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait, silakan. Waktunya sama Ibu.

**389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk membacakan keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021.

Yang pertama dalam eksepsi dianggap dibacakan. Selanjutnya di dalam pokok perkara.

**390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana yang krusial yang mau ditanggapi yang pokok permohonan.

**391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Di poin 17, Yang Mulia.

**392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bacakan.

**393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 373 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 WITA, menyebutkan bahwa perolehan suara Nomor Urut 1 sebesar 13.144 suara, perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 sebesar 9.757 suara, dan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sebesar 19.807 suara.

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, perbedaan suara antara Paslon Nomor Urut 3, yakni Pihak Terkait dan Paslon Nomor Urut 2 selaku Pemohon sebesar 10.050 suara. Atau (...)

**394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah melampaui ambang batas.

**395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

**396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa ini dimasukkan di pokok, bukan di eksepsi, Ibu?

**397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
ADEL LAYDE LEONARD**

Di dalam eksepsi juga ada, Yang Mulia.

**398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya kenapa diangkat lagi di dalil pokok permohonan? Soal melampaui ambang batas itu syarat formil apa pokok permohonan itu? Nah, Anda itu sebagai Lawyer harus tahu itu.

**399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

**400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kan?

**401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

**402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu untuk bagian dari kedudukan hukum mestinya. Ya, enggak apa-apa, silakan yang lain, ditanggapi yang lain?

**403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021:  
ADEL LAYDE LEONARD**

Selanjutnya bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian,

berapakah sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan Pemohon.

**404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu sudah dianggap dibacakan. Dalil yang lain, yang Ibu mau tanggapi lagi yang mana?

**405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Yang ingin ditambahkan.

**406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Poin berapa?

**407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Ada poin yang ke-20.

**408. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Bahwa menurut Pihak Terkait justru Pemohon telah melakukan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat, yaitu yang pertama pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Malinau. Vide PT-5.

Yang berikut, Pemohon pernah dilaporkan, telah melakukan dugaan money politics yang dilakukan sehari sebelum pencoblosan. Vide PT-6.

Selanjutnya, Petitum, sebagaimana uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK. 03.1/Kpt/03/6502/KPU-Mal/7/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi



Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**410. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih juga. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel, ada yang mau ditanyakan? Pemohon ada pertanyaan? Cukup. Termohon?

**411. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Cukup, Yang Mulia.

**412. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Bawaslu, cukup? Pihak Terkait, cukup? Baik. Itu Pak Ketua mungkin ada klarifikasi dari Pak Daniel atau Pak Ketua, silakan.

**413. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin klarifikasi ke Termohon. Dalam jawaban Termohon pada halaman 13 poin 4.4 bantahan tentang (ucapan tidak terdengar jelas) sampul kertas yang memuat Model D itu, ini pertanyaan saya adalah apakah ini terjadi di semua kecamatan, ya? Artinya, di seluruh pelaksanaan itu sama? Atau hanya terjadi di tempat ini saja, yang soal amplop khusus?

**414. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Mohon izin, Majelis, Yang Mulia?

**415. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan.

**416. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Pihak Prinsipal yang akan menjelaskan secara lebih detailnya.

**417. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan. Ya, di sini saja.

**418. TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Baik, Yang Mulia. Dari catatan kami, itu ada 7 amplop yang di ... diapa ... di ... menggunakan amplop, sementara ada 7 yang menggunakan plastik yang disegel dan satu menggunakan map. Nah, untuk map yang dimaksud dengan map berlogo, kami memang mencetak map ... amplop itu hanya untuk yang di pemungutan di TPS, sementara untuk di kecamatan itu tidak ada spesifikasi khusus yang untuk itu karena yang memang dibutuhkan itu hanya satu amplop untuk satu kecamatan, untuk satu pemilihan, yang dibutuhkan, sehingga kami hanya menyiapkan hanya amplop saja, amplop biasa yang warna coklat itu untuk itu.

**419. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti sama untuk seluruh kecamatan, ya?

**420. TERMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Ya, sama.

**421. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

**422. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, Yang Mulia? Baik, terima kasih. Sebelum kita sahkan bukti, saya mau tanya ke KPU dulu. Berapa DPT sih setiap TPS, Pak? Yang Prinsipal saja. Berapa pemilih di setiap TPS anu ... DPT di setiap TPS? Maksimal.

**423. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Maksimal 400, Pak.

**424. KETUA: ASWANTO**

Maksimal 400, ya.

**425. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Sedangkan paling rendahnya ada yang 40, 1 TPS.

**426. KETUA: ASWANTO**

400, ya, paling tinggi 400, ya?

**427. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Ya.

**428. KETUA: ASWANTO**

Kemudian jumlah kertas suara?

**429. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Ya, Pak?

**430. KETUA: ASWANTO**

Jumlah kertas suara?

**431. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Surat suaranya adalah 50.682, kita (...)

**432. KETUA: ASWANTO**

Enggak, enggak misalnya TPS-nya 400.

**433. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Ya.

**434. KETUA: ASWANTO**

Berapa kertas suara yang dikirim ke TPS itu?

**435. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Ditambah 2,5%, Pak.

**436. KETUA: ASWANTO**

Tambah 2,5%. Jadi kalau 400 berapa 2,5%-nya itu?

**437. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

2,5% dari 4 berarti 10, ya.

**438. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**439. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

10 berarti 410.

**440. KETUA: ASWANTO**

Berapa?

**441. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

410.

**442. KETUA: ASWANTO**

Masa 410. Kurang lebih 8 apa 9, ya.

**443. TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: INDRA GUNAWAN**

Ya, itu.

**444. KETUA: ASWANTO**

Oke. Baik, kita sahkan bukti dulu untuk Termohon ada T-1 sampai dengan T-11, Pak, ya.

**445. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Betul, Yang Mulia.

**446. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya, kita sudah periksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait, ini tidak memasukkan bukti, ya?

**447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia. Ya, yang aslinya itu yang legesnya asli masih dalam perjalanan pengiriman dari Malino ke Jakarta, Yang Mulia.

**448. KETUA: ASWANTO**

Oh, gitu.

**449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Paling lambat hari Senin akan dimasukkan.

**450. KETUA: ASWANTO**

Berarti kita belum bisa sahkan, ya, karena ini yang Anda majukan fotokopian.

**451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

**452. KETUA: ASWANTO**

Tanpa asli dan tidak dileges juga, ya.

**453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Yang fotokopiannya itu sudah dileges, Yang Mulia.

**454. KETUA: ASWANTO**

Ya, tapi kita minta yang aslinya, ya.

**455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ADEL LAYDE LEONARD**

Siap, Yang Mulia.

**456. KETUA: ASWANTO**

Ya. Belum bisa disahkan alat buktinya Pihak Terkait. Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan ada PK-1 sampai dengan PK-25, ya.

**457. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Benar, Yang Mulia.

**458. KETUA: ASWANTO**

Nah, ada yang tidak ada bukti fisiknya PK-2, ya. Kemudian Bawaslu ini daftar alat bukti juga belum, ya. Kurang, kurang, ya. Masih ada kekurangan daftar alat buktinya nanti dilengkapi, Pak, ya.

**459. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Siap, Yang Mulia.

**460. KETUA: ASWANTO**

Ya, kita sahkan yang PK-1, PK-3, sampai PK-25. PK-2, kita tidak sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih untuk semua pihak. Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait untuk 2 Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 dan 66/PHP.BUP-XIX/2021, selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.05 WIB**

Jakarta, 5 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

